



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 431 TAHUN 1993**

BKD

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** : Surat Camat Prambon tanggal 23 Agustus 1993 Nomor 141/447/426.642/1993 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG** : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon, maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1993 Nomor 141/19329/013/1993 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 19 NOPEMBER 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal
PUOD, sebagai Laporan ;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Prambon ;
9. Sdr. Kepala Desa Kurungrejo.

Di ~~umumkan~~ : dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 19 Sep. 1993 Nomor 118

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO


Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 431 TAHUN 1993
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 1993

DAFTAR : NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT DAN
 PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 13 Oktober 1993 Nomor : 141/19329/013/1993	MUCHID Nganjuk, 4 - 7 - 1957	Penjabat Kepala Desa Kurungrejo Kec. Prambon	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir an dan tenaga yang disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat se- bagai Penjabat Ke- pala Desa.	SAKAT NOTO- NEGORO, SH Nganjuk, 30 - 4 - 1944	Kepala Desa Kurungrejo Kec. Prambon	Selama menjabat se- bagai Kepala Desa di berikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 30.000,00 dan dapat diberikan tambahan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputus- an Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


 Drs. SOETRISNO R.